

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena utama yang menjadi perhatian pada organisasi sektor publik di Indonesia yaitu adanya tuntutan dari masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sektor publik baik yang berada di pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Akuntabilitas dan transparansi keuangan negara adalah tujuan penting dari sektor publik (Susena & Supadmi, 2020). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran kepada publik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan dan penyajian LKPD harus mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sejak tahun 2015, seluruh pemda telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan dari PP tersebut. Dalam peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan harus memuat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dengan adanya laporan keuangan dapat berguna untuk mengetahui apakah suatu kegiatan pemerintah sudah berjalan dengan baik. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Maka dari itu, pemerintah daerah harus memperhatikan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Menurut Safitri & Zulkarnain (2021) fenomena yang terjadi terkait LKPD di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik, karena fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat penyimpangan yang ditemukan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 yang dapat diakses pada laman bpk.go.id/ihps menyatakan bahwa BPK telah memeriksa 541 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2021. Sebanyak 1 pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua, belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK. Selain memberikan opini, BPK juga menyampaikan temuan hasil pemeriksaan keuangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan, dari 541 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdapat 6.965 temuan dan 18.949 rekomendasi. Dari

6.965 temuan terdapat 11.910 permasalahan atau sebesar Rp2,35 triliun. Dari 11.910 permasalahan terdiri dari 5.366 (45%) kelemahan sistem pengendalian intern dan 6.544 (55%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau sebesar Rp2,35 triliun.

Dari 5.366 (45%) kelemahan sistem pengendalian intern yang terdiri dari 1.637 (31%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; 2.791 (52%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja; dan 938 (17%) kelemahan struktur pengendalian intern. Adapun 6.544 (55%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau sebesar Rp2,35 triliun yang terdiri 2.020 (31%) penyimpangan administrasi; dan 4.524 (69%) permasalahan ketidakpatuhan atau sebesar Rp2,35 triliun yang mengakibatkan:


- a. Kerugian sebanyak 2.885 (63,8%) permasalahan sebesar Rp1,45 triliun.
- b. Potensi kerugian sebanyak 667 (14,7%) permasalahan sebesar Rp371.21 miliar.
- c. Kekurangan penerimaan sebanyak 972 (21,5%) permasalahan sebesar Rp534,76 miliar.

BPK akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah setiap akhir periode dalam rangka memberikan pernyataan Opini atas laporan tersebut. Pemeriksaan atas LKPD tahun 2021 meliputi Neraca per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk

tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam IHPS I Tahun 2020 menyatakan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD. Selain itu, untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa LKPD telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (S. Rizka, Zamzami, & Gowon, 2021).

LKPD akan disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan, guna mengetahui tingkat kualitas informasi keuangan tersebut dalam bentuk opini. Dilansir dari website www.bpk.go.id yang menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 atas laporan keuangan pemerintah, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, opini tidak wajar (TW) atau *adversed opinion*, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer of opinion*. Kualitas LKPD dapat terlihat dari hasil opini BPK terhadap pemerintah daerah tersebut (S. Rizka et al., 2021).

Dimuat dari IHPS I tahun 2022 dijelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK atas 542 laporan keuangan pemerintah daerah. BPK memberikan hasil opini atas laporan hasil pemeriksaan pemerintah daerah sebanyak 500 opini WTP (92,3%), 38 opini WDP (7%), 3 opini TMP (0,6%), dan 1 belum menyampaikan LK (0,2%).



Gambar 1. 1 Hasil Opini BPK atas LKPD Tahun 2020 & 2021

Sumber: bpk.go.id/ihps

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 14 poin (2,6%) pada LKPD tahun 2021. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP mengalami penurunan sebesar 11 poin (2%) pada LKPD tahun 2021. Sedangkan, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebesar 2 poin (0,4%).

Penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah kota Bekasi yang pada tahun 2021 mendapat opini WDP dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Berdasarkan IHPS I tahun 2022 yang telah dilansir dari website BPK menyatakan bahwa pemerintah daerah kota Bekasi mendapatkan opini WTP dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021 dengan opini WDP. Penurunan opini tersebut dikarenakan adanya permasalahan terkait Akun Belanja Modal yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, pekerjaan tidak dilaksanakan, pembayaran melebihi dan indikasi pemahalan harga belum

dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah. Serta realisasi belanja modal tanah atas ganti rugi lahan tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini akan berdampak terhadap kompetensi SDM dan SPI pada lingkungan pemkot Bekasi yang dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Opini WDP bukan suatu hasil yang maksimal, serta mengidentifikasi bahwa masih terdapat banyak temuan kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah yang masih perlu untuk diperbaiki. Syarat terpenuhinya LKPD yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif salah satunya dengan mendapatkan Opini WTP atas LKPD yang sudah dilakukan pemeriksaan BPK. Dalam menyusun LKPD yang berkualitas diperlukan pemanfaatan teknologi informasi diiringan dengan kompetensi sumber daya manusia dalam mengolahnya dan sistem pengendalian intern untuk melakukan evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menyediakan informasi keuangan yang berkualitas, pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan program aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA sebagai penerapan teknologi informasi untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara terintegrasi mulai dari sistem keuangan, aset daerah, gaji, pendapatan daerah, dan perencanaan.

Dilansir dari website bpkp.go.id/sakd/konten/333 yang diakses pada tanggal 10 Februari 2023. Dalam website tersebut dikatakan sampai dengan bulan Juni 2020, program aplikasi SIMDA telah di implementasikan pada 440 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Hampir merata penerapan aplikasi ini dalam membantu SDM menyelesaikan tugas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi SIMDA diharapkan dapat membantu meningkatkan efektifitas dan efisien serta akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas (Safitri & Zulkarnain, 2021). Begitu juga entitas pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, serta organisasional tentang pemerintah. Dalam penyusunan laporan keuangan, SDM juga harus memahami Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) karena standar tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menyusun dan menyajikan LKPD.

Patonengan (2021) menjelaskan bahwa SDM adalah salah satu faktor penting dalam terbentuknya LKPD yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan dilihat dari SDM saja namun juga kompetensi SDM yang dimilikinya. Kompetensi yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan

pekerjaan dan dilandasi atas dasar pengetahuan akuntansi yang memadai dan keterampilan dalam melakukan analisa laporan keuangan serta sikap kerja yang dituntut atas pekerjaan tersebut.

Kompetensi tentunya berkaitan erat dengan SDM dalam suatu pemerintahan, adanya SDM yang handal guna menghasilkan LKPD yang berkualitas. Selain itu, kompetensi SDM juga berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas. Hal ini sangat esensial karena apabila SDM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan tidak memiliki kemampuan yang memadai, maka SDM yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi baik secara kualitas maupun kuantitas.

Menurut Rusvianto, Mulyani, & Yuliafitri (2018) mengungkapkan salah satu bentuk dari kegagalan SDM yaitu tidak mampu memahami proses penyusunan laporan keuangan. Dampak dari hal tersebut yaitu kekeliruan dan ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu kredibilitas dari laporan keuangan menjadi diragukan.

Dalam suatu organisasi SDM sebagai salah satu aset berharga. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan SDM dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya (Hastutik & Riduwan, 2018).

SDM yang berkualitas dapat menghemat waktu dalam penyusunan LKPD karena telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan

dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan dapat disampaikan dengan tepat waktu sesuai dengan PSAP serta memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik juga dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, semakin berkualitas kompetensi SDM yang dimiliki maka semakin berkualitas juga laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh SDM yang memiliki kompetensi, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi. SDM harus memiliki kompetensi terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu mempermudah dalam melakukan penyusunan dan penyajian LKPD. Pemanfaatan teknologi informasi pada setiap entitas pemerintah tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meminimalisir adanya salah saji material pada LKPD dan menghemat waktu serta tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas diperlukan suatu sistem pengendalian intern atas LKPD untuk mencegah terjadinya berbagai permasalahan yang timbul akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam proses penyajian LKPD. Sistem pengendalian intern sangat penting guna meningkatkan kualitas LKPD dan hasil opini BPK. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern dan melakukan evaluasi terus-menerus (Ridzal, Sujana, & Malik, 2022).

Triono & Dewi (2020) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun pemerintah harus berdasarkan SAP dan Sistem Pengendalian Intern

(SPI) sejalan dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kepala perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah dilakukan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan SAP.

Menurut Rahmawati, Mustika, & Eka (2018) menjelaskan SPI adalah suatu sistem dan prosedur dari sebuah organisasi untuk melindungi aset organisasi. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan dapat mencegah kerugian negara. Adapun tujuan lain yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Inspektorat Daerah bertugas untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satunya mengawasi dan memeriksa laporan keuangan daerah. Dengan adanya inspektorat daerah seluruh data keuangan akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan eksternal oleh BPK. SPI tidak dimaksudkan untuk menghapus semua peluang akan terjadinya kesalahan atau kecurangan. Akan tetapi dengan adanya SPI yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak, serta apabila hal tersebut terjadi akan segera dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Berdasarkan IHPS I tahun 2022, dilansir dari website bpk.go.id/ihps diungkapkan terdapat

5.366 permasalahan kelemahan SPI. Dengan rincian sebanyak 1.637 (31%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.791 (52%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 938 (17%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Dari 5.366 permasalahan kelemahan SPI yang terjadi, sebanyak 1.637 (31%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari (a) pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 1.049 permasalahan; (b) proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 367 permasalahan; dan (c) sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai, dan entitas terlambat menyampaikan laporan sebanyak 221 permasalahan.

Terdapat 2.791 (52%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang terdiri dari (a) perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 612 permasalahan; (b) penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja sebanyak 736 permasalahan; dan (c) pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat mengakibatkan adanya peningkatan biaya, dan mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menimbulkan 1.443 permasalahan.

Terdapat 938 (17%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern yang terdiri dari (a) SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap sebanyak 378 permasalahan; (b) SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal sebanyak 480 permasalahan; dan (c) satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai sebanyak 80 permasalahan.

Semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi akan memberikan dampak positif pada proses pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan hingga dapat menyajikan laporan keuangan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah, maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan dengan mengaplikasikan suatu sistem yang dapat diandalkan dan membantu mendeteksi kesalahan dengan cepat didalam proses penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan pengaruh positif pada proses penyusunan dan penyajian LKPD. Laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan aplikasi yang dapat diandalkan dan membantu mendeteksi kesalahan yang terjadi dengan cepat dan tepat (Susena & Supadmi, 2020).

Dapat dikatakan bahwa kompetensi SDM sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dengan adanya SPI dalam entitas sebagai prosedur dan kebijakan untuk memberikan jaminan dalam keandalan informasi keuangan. Selain itu untuk mengarahkan, megawasi dan mengukur sumber daya

manusia didalam organisasi untuk mencegah dan mendeteksi adanya penggelapan dana (*fraud*). Lalu didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan pada SDM atau pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam hal ini untuk membantu mencatat transaksi. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, ketepatan, dan keakuratan informasi yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin menguji kembali bagaimana pengaruh hubungan kompetensi sumber manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti juga menambahkan variabel moderasi pada penelitian karena saat ini masih sedikit penelitian yang mengangkat variabel pemanfaatan teknologi informasi untuk digunakan sebagai variabel moderasi yang dimaksudkan untuk memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, peneliti menemukan masih adanya kontradiksi diantara hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daera. Oleh sebab itu, maka peneliti akan merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat hubungan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan pernyataan rumusan masalah di atas maka menguji kembali hubungan variabel berikut:

1. Untuk menguji kembali dan mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji kembali dan mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji kembali dan mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Untuk menguji kembali dan mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat bagi literatur, peneliti ini berharap penelitian ini akan menguji kembali kontradiksi oleh literatur-literatur terdahulu terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel moderasi, antara lain:

1. Manfaat Literatur

- a) Peneliti berharap penelitian ini akan menguji kembali adanya kontradiksi oleh literatur-literatur terdahulu terkait pengaruh kompetensi SDM dan SPI terhadap Kualitas LKPD. Serta pengaruh variabel moderasi yaitu pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat hubungan kompetensi SDM dan SPI terhadap Kualitas LKPD.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan ingin mengangkat topik yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan agar dapat mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan memperbaiki sistem pengendalian intern. Serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan

teknologi informasi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

- b) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi keuangan bagi para pengguna untuk dapat mengetahui tingkat kinerja sumber daya manusia/pegawai dan seberapa baik sistem pengendalian intern pada instansi terkait, serta pemanfaatan teknologi informasi.

